BAB III

PENYEBAB DAN PROSES PELAKSANAAN TERJADINYA SUMPAH POCONG DI MASJID MADEGAN DESA POLAGAN SAMPANG MADURA

A. GambaranUmumMasjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura

1. LetakLokasi

Desapolagansamapng Madura merupakansebuahdesa yang sangatjauhdarikeramaiankotaantara lainsebagaiberikut :[1]

a. SebelahUtara: KelurahanRongtengah.

b. SebelahSelatan: Laut.

c. SebelahTimur: KelurahanKarangDelem

d. SebelahBarat: Kelurahan Banyu Anyar.

2. Sejarah Masjid Madegan

Sangatsulitdipastikankapanpersisnyaberdirinya masjid Madegan. Tidakadaseorangwarga pun yang biasmemberikanketerangansecarapasti. Penjelasantentangmengapadisebut masjid Madegan, siapapendirinya, dapatditemuidalamceritarakyat yang berkembang di masyarakatdandiyakinikebenarannyaolehwargadesasetempat.

[1]DokumentasiprofilDesaMadeganSampang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkanceritarakyat, nama masjid Madeganterletak di dusunMadeganmerupakansalahsatudusun di desaPolagan.[2]

Berdirinya masjid Madegan, semuawargatidakada yang tahu, dikarenakan masjid tersebutdisebut masjid tiban (tiba-tibaada). Masjid yang terletakdikompleksmakamRatuIbudankerabatnya, sudahadasebelummakamRatuIbu. Sebelummasuk di kompleksmakamRatuIbuterdapatdaunpintugapuraPaduraksaseekornaga yang terpanahtembussampaikeekor yang berbunyi: Naga KapanahTitising Midi, artinyatahun 1546 Caka (tahun 1624 Masehi). Tahun 1624 M adalahperistiwapengangkatanRadenPresenosebagai Raja Madura dengangelarPangeranCakraningrat I yang berkedudukan di Madegan.

Bukanhanya masjid saja yang tiban, tetapijugatongkat, sumber air, pohonsawodankitabsuci Al Qur'an (disebutolehmasyarakat Al Qur'an Ajimat). Awalmulanya masjid Madeganmemilikipanjang 21.2 meter danlebar 17,1 meter. Tongkatmemilikipanjang 1,5 meter, denganbagianbawahberdiameter 2 cm danbagianatasberdiameter 4 cm. Sumber air dengankedalaman 3 meter danberdiameter 1 meter. Pohonsawoberdiameter 1,5 meter denganketinggian 4 meter. Al Qur'an AjimatMaknasumpahpocongsebagaiupayapenyelesaiansengketapadamasy arakat Madura memilikipanjang 70 cm danlebar 50 cm denganberat 5 kg. Namunsaatini, sejaktahun 1990 an masjid

[2] Fenomena masjid Madegan, harian suara karya, 06 Desember, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madegansudahdirenovasidenganberlantaikeramikdandiperlebarmenjadipanjang 24.2 meter danlebar 20,4 meter.[3]

Sedangkan Al Qur'an Ajimatsaatinijugasudahdilapisidengankacakarenakertasnyasudahkusam. SejakRatuIbumasihhidup, wargasetempatdalammenyelesaikansengketaselalu di lakukansumpahpocong di masjid Madegan. Sampaisaatini, masihadawargalebihpercayapenyelesaiansengketaapapunmelewatisumpah pocong.

3. SumpahPocong dalam Budaya Masyarakat Madura

SumpahPocongmerupakan sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal (pocong). Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (mesjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya,

[3] Muhammad Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, Wawancara, Sampang Pada Tanggal 06 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan.

Sumpah pocong pada masyarakat Madura haruslah mengacu pada pengertian sumpah (*sompa*), yang berarti suatu pernyataan tentang keterangan atau janji, yang diucapkan dihadapan kyai (tokoh agama) dengan mengingat sifat kemaha kuasaan Tuhan. Sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain kafan. Sumpah (*sompa*) pocong berarti pernyataan tentang janji yang dilakukan oleh penganut agama Islam, dengan cara makna sumpah pocong sebagai upaya penyelesaian sengketa pada masyarakat Madura dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal, disumpah di bawah kitab suci Al Qur'an.

Sumpah pocong memiliki konsekuensi, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, orang yang disumpah diyakini mendapat hukuman dari Tuhan. Hukuman dalam hal ini yang diterima biasanya adalah dalam bentuk kematian. Sumpah pocong selalu ada hubungan penggugat-tergugat. Relasi penggugat-tergugat oleh masyarakat Madura disebut musuh (*moso*) dan *moso* dianggap sebagai orang yang harus mati (dalam sumpah pocong) atau dibunuh. Mati dalam sumpah pocong berkaitan dengan pelecehan harga diri serta untuk menentukan kepastian siapa yang benar dan yang salah. Realitanya memang sumpah pocong mendapat dukungan dari lingkungan sosial. Apalagi seperti kasus sengketa tanah waris yang dijual kepada pamannya oleh pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris dalam kasus ini, dimana seorang keluarga merasa malu karna rumah yang ditempatinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakui dengan tuduhan bahwa tatanah tersebut telah terjual kepada paman ahli waris yang bernama Nasruddin.[4]

Makna sumpah pocong pada masyarakat Madura selain berkaitan dengan harkat dan martabat juga mempunyai makna untuk membawa keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Sengketa yang ada merusak tatanan yang ada *arosak atoran* (merusak aturan). Jika tindakan ini dibiarkan berlarut-larut maka tatanan sosial secara keseluruhan akan rusak. Oleh karena itu, demi menjaga agar tatanan sosial yang terlanjur dirusak itu menjadi normal kembali sebagaimana semula pelakunya harus segera di sumpah pocong. Dengan demikian sumpah pocong yang berakibat kematian merupakan resiko yang harus diterima sebagai "bentuk pertanggung jawaban" atas tindakannya tersebut.[5]

Sumpah pocong merupakan suatu pola yang harus dilakukan secara kronologis dan sakral. Masyarakat Madura menganggap bahwa sumpah pocong mempunyai nilai sakral dan berbagai makna karena dilaksanakan di dalam masjid, adanya simbol ayam putih dan kain kafan, serta oarng yang disumpah harus minum air putih dan mengelilingi pohon sawo.Menurut masyarakat Desa Polagan Sampang Madura sumpah pocong mengandung pedoman, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Madura mengenai tutunan berperilaku. Apabila manusia dalam berperilaku

[4] Mustofa, Wawancara Masyarakat Desa Polagan, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

[5] Karimah, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar nilai-nilai dan normanorma masyarakat, maka akan mendapatkan sanksi dari Tuhan (seperti kematian dalam sumpah pocong).

Setelah selesai dari sumpah pocong mempunyai dampak baik secara pribadi maupun sosial yang bersifat positif dan negatif. Secara positif, masyarakat menjadi lebih tentram, tatanan sosial menjadi harmonis karena tidak ada permusuhan lagi dan dianggap keadilan sudah terwujud. Meskipun sumpah pocong mendapat dukungan sosial namun tetap menimbulkan akibat sosial tertentu. Misalnya, orang yang telah bersumpah dikenal sebagai *keluarga penyumpah*. Konsekuensi yang mereka terima adalah pengucilan dari masyarakat, masyarakat membatasi diri untuk berkomunikasi dengan *keluarga penyumpah* tersebut. Masyarakat mengambil tindakan seperti itu dikarenakan kekhawatiran mereka apabila setiap terjadi sengketa dengan *keluarga penyumpah* maka *keluarga penyumpah* akan selalu menempuh jalur sumpah pocong.

Oleh sebab itu menurut mnasyarakt Desa Polagan sampang Madura jalan satu-satu untuk menahan rasa malu dalam sengketa tanah waris tersebut adalah sumpah pocong yaitu untuk mencari pembuktian mana yang benar dan mana yang salah, karena tradisi sumpah pocong jika orang tersebut terbukti salah maka dari yang melakukan sumpah pocong tersebut akan terkena akibat dari sumpahnya dan akan merasa malu secara sikologis jika sudah terjadi sumah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus yang terjadi di Masjid Madengan Polagan Sampang Madura dalam penyelesaian sengketa tanah adat yaitu antara paman Nasruddin dan Siti Romlah dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu diselesaiakn diluar pengadilan meskipun perkara tersebut sempat diperkarakan kepengadilan tetapi cara penyelesaiannya melalui non pengadilan atau jalur hukum non litigasi**.**

B. Sumpah Pocong Dijadikan Sebagai Salah Satu Alat Bukti Untuk Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Desa Polagan Sampang Madura

Persengketaan akan muncul karena adanya konflik antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat dan masing-masing pihak yang bersengketa. yaitu berupa sengketa tanah dimana pada awal mulanya kakak dari Siti Romlah menjual tanah kepada Paman Nasruddin tanpa sepengetahuan Siti Romlah atau ahli waris kakek tersebut oleh karena itu dari pihak Siti Romlah menuntut bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Nasruddin karena Siti Romlah sudah menempati tanah tersebut sudah bertahun-tahun, dari pihak Nasruddin mengakui bahwa tanah tersebut telah dijual kepadanya dengan alaan bahwa surat tanah telah ada padanya sehingga dari kedua belah pihak mengajukan sumpah pocong untuk meyakinkan dan membuktikan mana yang benar dan mana yang salah.[6]

[6] Lora Mohammad Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara,* Sampng pada tanggal tanggal 8 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kronologi Kasuspenyebab terjadinya sumpah pocong yang terjadi di Desa Polagan terdapat beberapa kasus antara lain sebagai berikut:

1. Suatu perselisihan yaitu berupa sengketa tanah dimana pada awal mulanya kakak dari Siti Romlah menjual tanah kepada Paman Nasruddin tanpa sepengetahuan Siti Romlah atau ahli waris kakek tersebut oleh karena itu dari pihak Siti Romlah menuntut bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Nasruddin karena Siti Romlah sudah menempati tanah tersebut sudah bertahun-tahun, dari pihak Nasruddin mengakui bahwa tanah tersebut telah dijual kepadanya dengan alaan bahwa surat tanah telah ada padanya sehingga pertimbangan tersebut kemudian diajukan ke jalur hukum akan tetapi belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut sehingga dari kedua belah pihak mengajukan sumpah pocong untuk meyakinkan dan membuktikan mana yang benar dan mana yang salah.[7]
2. Seperti kasus orang tua Deni dituduh menyantet Matrawi, kemudian Matrawi sakit stroke dan meninggal, sulit untuk dibuktikan bahwa Matrawi meninggal karena sanksi dari Tuhan setelah melakukan sumpah pocong. Padahal Matrawi sebelum melakukan sumpah pocong, dia sudah sakit keras sampai dia meninggal. Bisa saja Matrawi meninggal dikarenakan memang sakit kronis. Demikian juga pada kasuskasus yang lain seperti masalah bisnis dan utang piutang antara Haji Zainal dan Haji Faisal, tuduhan penyelewengan istri antara Choiri dengan Abdullah, Hamil di luar nikah antara Ida dengan Yono, tuduhan mencuri antara Supai

[7] Lora Mohammad Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara,* tanggal 8 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Herman, salah satu dari mereka ada yang meninggal. mungkin beban psikologis karena ucapan sumpah atau memang sumpah itu benar-benar mujarab.[8]

3. Misnati dimana terjadi perselisihan memfitnah seorang menantunya telah berselingkuh untuk membuktikan mana yng benar dan mana yang salah bahwa orang yang telah berkata yaitu Nur Laila tidak melakukan tuduhan tersebut bahwa Nur Laila berkata tersebut juga mengetahui dari masyarakat yang lain untuk membuktikannya maka Misnati dan Nur Laila melakukan pembuktiannya dengan melakukan sumpah pocong.
4. Nikmah telah dituduh telah melakukan pencurian Hanphone milik Sakdiyah di rumahnya sedangkan Nikmah tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat karena menurut persangkaanya yang melakukan pencurian tersebut adalah dirinya karena yang ada orang pada saat itu adalah Sakdiyah untuk membuktikan persangkaan mereka maka para pihak melakukan tradisi sumpah pocong.

Menurut K. Abdul Halim Arif yang sekaligus sebagai pemandu sumpah tradisi pocong sumpah pocong yang diadakan di Masjid Madegan, merupakan sebuah tradisi turun temurun sejak dulu dan sampai saat ini masih dipercayai masyarakat Sampang. Diantara kedua warga yang melakukan sumpah pocong tersebut ada yang bersalah biasanya orang tersebut menderita sakit yang aneh dan sulit disembuhkan dan bahkan meninggal dunia dalam

[8] Fatmawati, Keluarga yang Melakukan Sumpah pocong Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang relative singkat, ada juga yang semangat hidupnya berkurang, atau seperti orang yang sedang putus asa.[9]

[9] K. Abdul Halim Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara,* tanggal 8 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id